BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD pada BLUD SKPD dapat diberikan Jasa Pelayanan;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya belum mengakomodir pengaturan distribusi Jasa Layanan yang sesuai dengan kebutuhan pada Rumah Sakit Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dipandang perlu untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 360);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 585);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 874);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penabalan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 80);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011 Nomor 28);

16. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang selanjutnya disebut RSU Teungku Peukan adalah RSU Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSU Teungku Peukan;
7. Pejabat Keuangan adalah Kepala Subbagian Keuangan RSU Teungku Peukan.
8. Pejabat Teknis adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang Medis, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan.
9. Dewan Pengawas RSU Teungku Peukan yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada RSU Teungku Peukan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumah sakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
10. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dan bukan anggota Dewan Pengawas.
11. Pegawai BLUD RSU Teungku Peukan adalah Pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Non PNS yang berkerja di RSU Teungku Peukan.
12. Gaji Pokok adalah gaji yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) diluar tunjangan (tunjangan jabatan, suami/istri, anak dan beras) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Gaji Pokok PNS tertinggi adalah gaji pokok PNS tertinggi yang ada di RSU Teungku Peukan.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan kerja yang berupa honorarium dan insentif yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
15. Honorarium adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai RSU Teungku Peukan yang melakukan kegiatan tertentu.

16. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai RSU Teungku Peukan yang diberikan atas prestasi pelayanan dan atau jasa manajemen yang dilakukan berdasarkan indikator penilaian.
17. Komite pada RSU Teungku Peukan adalah komite yang dibentuk dan diangkat oleh Direktur RSU Teungku Peukan.
18. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi konsultan dan dokter gigi yang merupakan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap.
19. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai RSU Teungku Peukan, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSU Teungku Peukan.
20. Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan yang bertugas di RSU Teungku Peukan.

BAB II
HONORARIUM DAN INSENTIF JASA PELAYANAN

Pasal 2

Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas BLUD dan Pegawai BLUD diberikan Honorarium dan atau insentif jasa pelayanan.

Pasal 3

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
1. Ketua Dewan Pengawas ditetapkan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD.
2. Anggota Dewan Pengawas ditetapkan masing-masing maksimal sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD.
3. Sekretaris Dewan Pengawas maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 4

Biaya Pendukung Operasional Kegiatan Komite-komite pada RSU Teungku Peukan ditetapkan masing-masing maksimal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.

Pasal 5

BLUD dapat memberikan insentif jasa pelayanan untuk mendorong/ memotivasi peningkatan kinerja pegawai BLUD dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 6

Pendapatan pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan dibagi atas :
(1). Biaya Operasional : 56% (lima puluh enam persen).
(2). Jasa Manajemen Struktural dan Non Struktural : 4% (empat persen)
(3). Jasa Pelayanan : 40 % (empat puluh persen).

Pasal 7

(1) Insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai BLUD maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan yang berasal dari akumulasi jasa layanan.
(2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan menjadi :
    a. Jasa Pelayanan Langsung : 83 % (delapan puluh tiga persen)
    b. Jasa Kelompok Administrasi : 17 % (tujuh belas persen)

(3) Insentif jasa manajemen yang diberikan kepada Pejabat Struktural BLUD sebesar 4% (empat persen) dari total pendapatan BLUD.
(4) Insentif jasa pelayanan yang diberikan didasarkan pada sistem pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
(5) Sistem Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan terlebih dahulu kemudian dibagikan berdasarkan atas indikator penilaian :
    a. Basic index
    b. Competency index
    c. Risk index
    d. Emergency index
    e. Position index
    f. Performance index
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi jasa pelayanan dokter, sopir dan Perawat Pendamping Ambulance/Rujukan.

BAB III
INDEXING

Pasal 8

(1) Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran *Score* individu Pegawai BLUD RSU Tengku Peukan sesuai dengan beban kerja pegawai yang bersangkutan.
(2) Indexing dan format Indexing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Pegawai BLUD RSU Teungku Peukan yang menjadi Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis atau Menduduki jabatan Struktur lainnya dan mendapat tugas tambahan pada BLUD RSU Teungku Peukan dapat menerima jasa pelayanan dan honorarium program/kegiatan yang bersumber dari mata anggaran yang sama.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Jasa Pelayanan bulan Januari sampai dengan bulan Juli Tahun 2018 dibayarkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018, Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Agustus 2018 M
21 Dzulqaidah 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Agustus 2018 M
21 Dzulqaidah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 41

Lampiran I: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 41 Tahun 2018
Tanggal 3 Agustus 2018 M
21 Dzulqaidah 1439 H

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pendapatan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan dibagi atas :

I. Jasa Manajemen Struktural dan Non Struktural 4% (empat persen) dari total Pendapatan RSU Teungku Peukan yang diperuntukkan kepada Direktur/pemimpin BLUD, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Koordinasi.
   a. Jasa pelayanan Manajemen Struktral dan Non Struktral 4% (empat persen) dijadikan 100% dibagi menjadi : Direktur/Pimpinan BLUD sebesar 16% (Enam belas persen), Kepala Bagian tata Usaha sebesar 8% (Delapan persen), Kepala Bidang sebesar 20% (Dua puluh persen), Kepala Sub Bagian 14,5% (Empat belas koma lima), Kepala seksi 24% (Dua puluh empat persen) dan Koordinasi 17,5% (Tujuh belas koma lima persen).
   b. Jasa Pelayanan Manajemen Struktral yaitu Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dihitung berdasarkan Indeks dan Format Indexing sebagaimana lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

II. Jasa Pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total Pendapatan RSU Teungku Peukan dijadikan 100% (seratus persen), kemudian dibagi atas :
   1. Jasa Pelayanan Langsung, terdiri dari :
      I.1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan : 83 % dijadikan 100% dengan rincian:

      a. Poli Anak, Bedah, Obgyn, Paru, Kulit dan Kelamin
         1. Medis : 50% (Lima puluh persen)
         2. Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
            - Tenaga Keperawatan : 80% (Delapan puluh persen)
            - Tenaga Penunjang Medis : 20% (Dua puluh persen)

      b. Poli Saraf dan Psikiatri
         1. Medis : 50% (Lima puluh persen)
         2. Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
            - Tenaga Keperawatan : 70% (Tujuh puluh persen)
            - Tenaga Penunjang Medis : 30% (Tiga puluh persen)

      c. Poli Mata
         1. Medis : 50% (Lima puluh persen)
         2. Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi :
            - Tenaga Keperawatan : 80% (Delapan puluh persen)
            - Tenaga Penunjang Medis : 20% (Dua puluh persen)

      d. Poli Penyakit Dalam,
         1. Medis : 50% (lima puluh persen)
         2. Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
            - Tenaga Keperawatan : 63% (Enam puluh tiga persen)
            - Tenaga Penunjang Medis : 37% (Tiga puluh tujuh persen)

e. Poli Umum
   1. Medis : 50% (Lima puluh persen)
   2. Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
      - Tenaga Keperawatan : 70% (Tujuh puluh persen)
      - Tenaga Penunjang Medis : 30% (Tiga puluh persen)

f. Poli THT
   1. Medis : 60% (Enam puluh persen)
   2. Paramedis : 40%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
      - Tenaga Keperawatan : 80% (Delapan puluh persen)
      - Tenaga Penunjang Medis : 20% (Dua puluh persen)

g. Poli Gigi
   1. Medis : 60% (Enam puluh persen)
   2. Paramedis : 40 %, dijadikan 100 % dibagi menjadi :
      - Paramedis perawat Gigi : 80%(delapan puluh persen)
      - Tenaga Penunjang Medis : 20% (dua puluh persen)

h. Jasa Rawat Jalan IGD
   1. Medis : 45% (Empat puluh lima persen)
   2. Paramedis : 55% dijadikan 100 % dibagi menjadi:
      - Tenaga Keperawatan : 80 % (Delapan puluh persen)
      - Tenaga Penunjang Medis : 20% (Dua puluh persen)

i. Jasa Rawat Jalan Fisioterapi, 100 % dibagi menjadi :
   1. Medis : 30 % (Tiga puluh persen)
   2. Tenaga Penunjang Medis : 70 % (Tujuh puluh persen)

j. Rawat Jalan Hemodialisa
   1. Medis : 50% dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter penyakit dalam Penanggungjawab : 70%(Tujuh puluh persen)
      - Dokter umum : 15% (Lima belas persen)
      - Dokter konsultan supervisor : 15% (Lima belas persen)

   2. Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
      - Tenaga Keperawatan : 85 % (Delapan puluh lima persen)
      - Tenaga Penunjang Medis : 15 % (Lima belas persen)

k. Jasa pelayanan medis dokter Radiologi sebesar 3% (tiga persen) dari total jasa pelayanan medis dokter.
l. Jasa pelayanan medis Dokter Patologi klinik sebesar 2% (dua persen) dari total jasa pelayanan medis dokter

I.2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan Non Tindakan 83% dijadikan 100% dibagi kepada :
   a. Medis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter spesialis : 80% (Delapan puluh persen)
      - Dokter umum : 20% (Dua puluh persen)
   b. Paramedis : 50%, dijadikan 100%, dibagi menjadi :
      - Tenaga Keperawatan : 75% (Tujuh puluh lima persen)
      - Tenaga Penunjang Medis : 25% (Dua puluh lima persen)

I.3. Rawat Inap Tingkat Lanjutan Tindakan Tanpa Anastesi, 83% dijadikan 100% dibagi kepada :
   a. Rawat Inap Obgyn (Tindakan Kamar Bersalin / VK)
      1. Medis : 50% dijadikan 100% dibagi menjadi :
         - Dokter Spesialis : 95% (Sembilan puluh lima persen)
         - Dokter umum : 5% (Lima persen)

2. Paramedis : 50% dijadikan 100%, dibagi menjadi :
   - Tenaga Keperawatan : 85% (Delapan puluh lima persen)
   - Tenaga Penunjang Medis : 15% (Lima belas persen)

b. Rawat Inap Mata, Kulit dan Kelamin
   1. Medis Operator : 60% dijadikan 100%, dibagi menjadi:
      - Dokter spesialis : 80% (delapan puluh persen)
      - Dokter umum : 20% (dua puluh persen)

   2. Paramedis : 40% dijadikan 100%, dibagi menjadi:
      - Tenaga Keperawatan : 80% (delapan puluh persen)
      - Tenaga Penunjang Medis : 20% (Dua puluh persen)

I.4. Rawat Inap Tindakan dengan Anestesi : 83% dijadikan 100% dengan rincian :
   a. Medis : 60%, dijadikan 100%, dibagi menjadi:
      - Dokter spesialis Operator : 71% (Tujuh puluh satu persen)
      - Dokter spesialis Anestesi : 24% (dua puluh empat persen)
      - Dokter umum : 5 % (lima persen)

   b. Paramedis : 40% di jadikan 100 % di bagi menjadi :
      - Tenaga Keperawatan : 80% (delapan puluh persen)
      - Tenaga Penunjang Medis : 20% (dua puluh persen)

I.5. Jasa Pelayanan Ambulance/Rujukan bersumber dari klaim jasa pelayanan Ambulance /Rujukan dibagi dengan rincian :
   1. Operasional : 56% (Lima puluh enam persen)
   2. Manajemen : 4% (Empat persen)
   3. Jasa layanan : 40% (empat puluh persen)
      Jasa layanan 40% dijadikan 100% dibagikan kepada :
      a. Sopir Ambulance/Rujukan : 60% (enam puluh persen)
      b. Perawat Pendamping/rujukan : 35% (Tiga puluh lima persen)
      c. Pengelola Ambulance/Rujukan : 5% (Lima persen).

II. Jasa Staf manajemen dan Pengelola
Jasa Staf manajemen dan pengelola 17% (tujuh belas persen) dijadikan 100% (seratus persen) dibagikan kepada :

II.1. Kelompok Staf I : 32% (tiga puluh dua persen)
Dibagikan berdasarkan scoring index dan diperuntukkan kepada :
1. Bendahara Penerimaan
2. Bendahara Pengeluaran BLUD
3. Bendahara Pengeluaran APBK
4. Berdahara Gaji
5. Bendahara Barang
6. Pembantu Bendahara Pengeluaran APBK
7. Pembantu Bendahara Penerimaan
8. Ketua Tim Pengelola Pengajuan Klaim Asuransi Kesehatan (TPPKA)
9. Koordinator Tim Pengelola Pengajuan Klaim Asuransi Kesehatan (TPPKA)
10. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
11. Kepala Instalasi
12. Case Manajer/MPP
13. Infection Prevention Control Nurse (IPCN)

II.2. Kelompok Staf II : 24% (dua empat puluh persen)
Dibagikan berdasarkan scoring index dan diperuntukkan kepada :

1. Staf Keuangan
2. Verifikator Keuangan
3. Angota Tim Pengelola Pengajuan Klaim Asuransi Kesehatan (TPPKA)
4. Staf Tata Usaha
5. Staf Pejabat Pembuat Komitmen
6. Program dan pelaporan

II. 3. Kelompok Staf III : 23% (dua puluh tiga persen)
Dibagikan berdasarkan scoring index dan diperuntukkan kepada :

1. Rekam Medik/Kartu
2. Umum, Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
3. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)
4. Instalasi Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit (IPLRS)
5. Gudang Farmasi
6. Loket/Kasir
7. Customer Service

II.4. Kelompok Staf IV : 21% (Dua puluh satu persen)
Dibagikan berdasarkan scoring index dan diperuntukkan kepada :

1. Ketertiban dan keamanan
2. Cleaning Service
3. Sopir Operasional
4. Laundry
5. Pramusaji

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 41 Tahun 2018
Tanggal 3 Agustus 2018 M
21 Dzulqaidah 1439 H

INDEXING DAN FORMAT INDEXING

1. Indexing:

a. *Basic index* atau indeks dasar untuk penghargaan sebagai Remunerasi dasar bagi seluruh pegawai dengan rincian :
   - Berdasarkan dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sama dengan 1 (satu) nilai indeks, pegawai yang berstatus non PNS, remunerasi gaji pokoknya disesuaikan dengan gaji pokok PNS terendah yang ada di RSU Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
   - Berdasarkan lamanya masa kerja pegawai yang bersangkutan di RSU Teungku Peukan dengan ketentuan :

Lama Masa Kerja di RSU Teungku Peukan	Indeks
0 s/d 1 tahun	0,5
>1 s/d 2 Tahun	1
> 2 s/d 3 Tahun	2
> 3 Tahun	3

a. *Competency Index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut :

Tingkat Pendikan	Indeks
Sekolah Dasar (SD)	1
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
Sekolah Menengah Atas (SMA/SMU)	3
Diploma-I	4
Diploma-II	5
Diploma-III	6
Diploma-IV	7
Sarjana (S1)	8
Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/NERS/ dietition/profesi	9
Pasca Sarjana (S2)	10
Dokter Spesialistik	11
Doktor (S3)/Konsultan	12

Kursus/pelatihan bersertifikat sesuai dengan posisi kerja Pegawai, diberi penghargaan dengan tambahan nilai sebagai berikut:

Kompetensi Pelatihan	Indeks
Kompetensi Basic/Umum	1
Kompetensi Advance	2
Kompetensi Khusus/Mahir	3

b. *Risk Index* adalah nilai untuk risiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 5 (lima) grade yaitu :

Grade	Keterangan	Indeks
I	Manajemen struktural, staf administrasi Manajemen, Verifikator Keuangan, Loket/Kasir, Customer Service, Ketertiban dan keamanan, Cleaning Service, Pramusaji, Rekam Medik dan Pemulasaran Jenazah	2
II	Administrasi Keuangan, Bendahara Pengeluaran, TPPKA, Kepala Instalasi, Poli Rawat Jalan, Gizi, Fisioterapi, IPSRS, IPLRS, IPCN, Case Manajer dan Gudang farmasi	4
III	IGD, IBS, Rawat Inap, ICU, HCU, NICU, Radiologi, Laboratorium, UTD, Kamar Bersalin, CSSD, Laundry, Hemodialisa dan Apotek	6
IV	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan PPHP	8
V	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	10

Keterangan : Ruangan atau jabatan yang tidak tercantum dalam tabel ini, maka dimasukan dalam kelompok grade I

c. *Emergency Index* adalah penilaian terhadap beban emergency yang harus disegerakan, terdiri dari 5 (lima) grade yaitu :

Grade	Keterangan	Indeks
I	Staf Manajemen, IPSRS dan IPLRS	1
II	Gizi, Laundry, Apotek, Rawat Jalan dan CSSD	2
III	Radiologi, Laboratorium, UTD, Hemodialisa dan Rawat Inap	4
IV	Rawat Inap Bedah dan ICU	5
V	IBS, NICU, HCU, IGD dan Kamar Bersalin	6

Keterangan : Ruangan atau jabatan yang tidak tercantum dalam tabel ini, maka dimasukan dalam kelompok grade I

d. *Position Index* adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang karyawan yang bersangkutan dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

Grade	Kelompok Jabatan	Indeks
I	Tidak memiliki jabatan (Staf Fungsional /struktural)	1
II	Staf Piket	2
III	Ketua Tim Jaga/Piket	3

IV	Manajemen Struktural, Koordinator, Case Manager (MPP) dan IPCN	4
V	Ketua TPPKA dan Kepala Instalasi	5
IV	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan PPHP	6
VII	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	7

Keterangan : Ruangan atau jabatan yang tidak tercantum dalam tabel ini, maka dimasukan dalam kelompok grade I

Bagi pejabat yang menjabat rangkap nilai position indexnya dijumlahkan berdasarkan jabatan yang disandang.

e. *Performance index* untuk mengukur hasil/pencapaian kerja dari pegawai. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja/ PMS).

No	Indikator		Indeks
1	Kedisiplinan	Disiplin	3
		Kurang Disiplin	2
		Tidak disiplin	1
2	Etika	Baik	3
		Sedang	2
		Kurang	1
3	Tanggung Jawab dan kerja sama	Baik	3
		Sedang	2
		Kurang	1
4	Loyalitas	Loyal	3
		Kurang loyal	2
		Tidak Loyal	1
5	Kompetensi	Mampu	3
		Sedang	2
		Kurang	1
6	Kerapian	Rapi	3
		Kurang	2
		Tidak rapi	1

Setelah dilakukan indexing, maka dilakukan *Rating* yaitu :

1. *Basic Index* = *Rate* 1
2. *Competency index* = *Rate* 3
3. *Risk Index* = *Rate* 3
4. *Emergency Index* = *Rate* 3
5. *Position Index* = *Rate* 3
6. *Performance index* = *Rate* 4

1 *Score* adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap rating atau bobot (rating)

2 Total *Score* individu adalah penjumlahan dari *Score basic, competency, Risk, Emergency, Position* dan *Performance index.* Pengecualian diberikan kepada :

a. Perawat Anestesi : Total Skor adalah penjumlahan indeks x rating x 4 (Empat)

b. Tenaga Keperawatan Ruang Operasi/IBS : Total Skor adalah penjumlahan indeks x rating x 1,45 (satu koma empat puluh lima)
c. Tenaga keperawatan Hemodialisa (HD) : Total Skor adalah penjumlahan indeks x rating x 1,35 (Satu koma tiga puluh lima)
d. Apotek, Tenaga keperawatan IGD, HCU dan NICU : Total Skor adalah penjumlahan indeks x rating x 1,1 (Satu koma satu)

3 Total *Score* individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi *Total Score* Rumah Sakit

2. Format Indexing

No	Objek	Indeks (a)	Rating (b)	Skor (a x b)
1	Basic Index			
	Setiap Remunerasi Gaji pokok PNS Rp. 100.000 bernilai 1 indek. Pegawai Non PNS berdasarkan gaji terendah gaji Pokok PNS yang di RSU Teungku Peukan			
	Masa Kerja Pegawai.		1	
	- 0 s.d 1 Tahun	0,5		
	>1 s.d 2 Tahun	1		
	>2 s.d 3 Tahun	2		
	>3Tahun	3		
2	Competency Index			
	a. SD	1		
	b. SMP	2		
	c.SMA/SMU	3		
	d.D1	4		
	e.D2	5	3	
	f.D3	6		
	g.D4	7		
	h.S1	8		
	i.Doker Umum/Dokter Gigi/Apoteker/ Ners	9		
	j.S2	10		
	k.S3 dan Konsultan	12		
3	Risk Index			
	a. Grade I	2		
	b. Grade II	4	3	
	c. Grade III	6		

	d. Grade IV	8		
	e.Grade V	10		
4.	Emergency Index			
	a. Grade I	1		
	b. Grade II	2	3	
	c. Grade III	4		
	d. Grade IV	5		
	d. Grade V	6		
5.	Position Index			
	a. Grade I	1		
	b. Grade II	2		
	c.Grade III	3	3	
	d.Grade IV	4		
	e.Grade V	5		
	f.Grade VI	6		
	g.Grade VII	7		
6.	Performance Index			
	a. Kedisplinan			
	-Displin	3		
	-Kurang Displin	2		
	-Tidak Displin	1		
	c. Etika			
	-Baik	3		
	-Sedang	2		
	-Kurang	1		
	d. Tanggung Jawab			
	-Baik	3		
	-Sedang	2		
	-Kurang	1		
	e. Loyalitas			
	-Loyal	3		
	-Kurang Loyal	2		
	-Tidak Loyal	1		
	f. Kompetensi		4	
	-Mampu	3		
	-Sedang	2		
	-Kurang	1		

g. Kerapian			
-Rapi	3		
-Kurang Rapi	2		
-Tidak Rapi	1		

Untuk perhitungan jasa pelayanan baik untuk kelompok pelayanan langsung maupun manajemen adalah sebagai berikut :

Skor individu = $\frac{\text{Total skor individu (belum dipotong ketidakhadiran x Jlh hari masuk bekerja}}{\text{Jumlah hari kalender}}$

Jasa pelayanan individu = $\frac{\text{Skor Individu x Total jasa pelayanan masing-masing unit}}{\text{Total skor kelompok (setelah dipotong ketidak adiran) di unit masing-masing}}$

NB : Kehadiran adalah berada di rumah sakit kecuali bagi yang dinas luar dan libur/lepas piket tetap dianggap hadir.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM